

KKNI DAN SN-DIKTI

PERPRES 08/2012 & PERMENRISTEKDIKTI 44/2015



OLEH:

**TIM PENGEMBANG KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI
DIREKTORAT PEMBELAJARAN - DITJEN BELMAWA
KEMENRISTEKDIKTI
2017**

*Tim KPT Belmawa, ...
HS - 2017*

Agenda Hari Ini



Diskusi & Penutup




Beberapa permasalahan
di lapang



KKNI & SN-DIKTI : Apa,
Mengapa & Bagaimana ?


*Tim KPT Belmawa, ...
HS - 2017*

KKNI sebagai Penyetara Kualitas SDM



endrotomoits@yahoo.com

Peningkatan level KKNI Melalui Berbagai alur



The Ultimate Goal




Implikasi KKNI Terhadap Pendidikan Tinggi




1. Penataan Jenis Dan Strata Pendidikan
2. Penyetaraan Mutu Lulusan
3. Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu
4. Pengembangan Kurikulum
5. Memfasilitasi Pendidikan Sepanjang Hayat



a. PENATAAN JENIS DAN STRATA PENDIDIKAN TINGGI KE DEPAN







Apa yg dimaksud SN-DIKTI ?



Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.


Permenristekdikti No 44 Tahun 2015; Bab I, Pasal 1, ayat 1





SN-DIKTI : Pengertian

Permenristekdikti No 44 Tahun 2015; Bab I, Pasal 1, ayat 2-4

- Standar Nasional Pendidikan adalah **kriteria minimal** tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Standar Nasional Penelitian adalah **kriteria minimal** tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah **kriteria minimal** tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.




PERMENRISTEKDIKTI No. 44 Tahun 2015: TENTANG SN-DIKTI



How high
can you go ?

**ATURAN YANG DIGUNAKAN SEBAGAI ACUAN DALAM
MENYUSUN DAN MENGEMBANGKAN KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI**



DITJEN BELMAWA

**SUDAH MENERBITKAN BUKU PANDUAN PENYUSUNAN
KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI**





PERMASALAHAN DI LAPANG

- Kerancuan pemahaman KKNi & SNDIKTI untuk digunakan dalam menyusun kurikulum PT terutama dalam hal menentukan SKL & CP
- Terbatasnya sosialisasi dan diseminasi KKNi dan SNDIKTI di kalangan dosen PT
- Banyak yang belum mengerti tentang revisi yang terjadi pada Permenristekdikti No 44 tahun 2015 dari Permendikbud no 49 Tahun 2014

Kondisi Jenis dan Mutu Pendidikan Tinggi di Indonesia saat Ini akibat ketidak pahaman terhadap KKNi



- Ketidakjelasan diskriminasi antar jenis pendidikan akademik – vokasi – profesi
- Terjadi disparitas mutu lulusan untuk jenjang pendidikan yang sama
- Ketidaksetaraan capaian pembelajaran (*Learning Outcomes*) untuk prodi yang sama.

Sumber slide : IB Ardhana Putra

SASARAN KE DEPAN

QUALIFICATION
Q ↑



LO → LEARNING OUTCOMES

- Penataan **mutu** pendidikan tinggi **berdasarkan penjenjangan kualifikasi lulusan**
- **Penyesuaian capaian pembelajaran** (*learning outcomes*) untuk prodi sejenis
- **Penyetaraan capaian pembelajaran** dengan **penjenjangan kualifikasi dunia kerja**

Sumber slide : IB Ardhana Putra

Pasal 5

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Standar kompetensi lulusan merupakan **kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan** yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan **capaian pembelajaran lulusan**

DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN




Dalam KKNI



Dalam SN DIKTI

Skema penyusunan capaian pembelajaran lulusan program studi



PARAMETER CP Lulusan

SIKAP	Unsur sikap harus mengandung makna yang sesuai dengan rincian unsur sikap yang ditetapkan di dalam SN DIKTI. Penambahan pada unsur sikap dimungkinkan bagi program studi untuk menambahkan ciri perguruan tinggi pada lulusan atau bagi program studi yang lulusannya membutuhkan sikap-sikap khusus untuk menjalankan profesi tertentu.
KETERAMPILAN UMUM	Unsur keterampilan umum harus mengandung makna yang sesuai dengan rincian unsur keterampilan umum yang ditetapkan di dalam SN DIKTI. Penambahan pada unsur keterampilan dimungkinkan bagi program studi untuk menambahkan ciri lulusan.
KETERAMPILAN KHUSUS	Unsur keterampilan khusus harus menunjukkan kemampuan kerja di bidang yang terkait program studi, metode atau cara yang digunakan dalam kerja tersebut, dan tingkat mutu yang dapat dicapai, serta kondisi/proses dalam mencapai hasil tersebut. Lingkup dan tingkat keterampilan harus memiliki kesetaraan dengan lingkup dan tingkat kemampuan kerja yang tercantum di dalam deskripsi CP KKNI menurut jenis dan jenjang pendidikan. Jumlah dan macam keterampilan khusus ini dapat dijadikan tolok ukur kemampuan minimal lulusan dari suatu jenis program studi yang disepakati.
PENGETAHUAN	Unsur pengetahuan harus menunjukkan dengan jelas bidang/cabang ilmu atau gugus pengetahuan atau keahlian yang menggambarkan kekhususan program studi, dengan menyatakan tingkat penguasaan, keluasan, dan kedalaman pengetahuan yang harus dikuasai lulusannya. Hasil rumusan pengetahuan harus memiliki kesetaraan dengan Standar Isi Pembelajaran dalam SN DIKTI. Dalam pemetaan atau penggambaran bidang keilmuan tersebut dapat menggunakan referensi rumpun ilmu atau bidang keahlian yang telah ada atau kelompok bidang keilmuan/pengetahuan yang dibangun oleh program studi sejenis.

Kata Kunci untuk Rumusan Ketrampilan Khusus

LEVEL KUALIFIKASI	KATA KUNCI KEMAMPUAN KERJA DALAM KKNI	KESETARAAN PROGRAM
9	Melakukan pendalaman dan perluasan IPTEKS baru melalui riset, menyelesaikan masalah dengan pendekatan multi atau transdisiplin	Doktor
8	Mengembangkan IPTEKS melalui riset, inovasi dan teruji, menyelesaikan masalah dengan pendekatan inter/multi disiplin	Magister
7	Mengelola sumber daya, mengevaluasi secara komprehensif untuk pengembangan strategis organisasi, menyelesaikan masalah dengan pendekatan monodisiplin.	Profesi
6	Mengaplikasikan, mengkaji, membuat desain, memanfaatkan IPTEKS dalam menyelesaikan masalah prosedural.	Sarjana
5	Menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih berbagai metode, memformulasi penyelesaian masalah prosedural.	Diploma 3
4	Menyelesaikan tugas berlingkup luas dan kasus spesifik, memilih metode baku, menelaraskan masalah faktual	Diploma 2
3	Melaksanakan serangkaian tugas spesifik, menyelesaikan masalah yang lazim.	Diploma 1



Permenristekdikti No 44 Tahun 2015



**Revisi Permendikbud
Nomor 49 Tahun 2014
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi**

**Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Desember 2015**



Penambahan Peraturan : Semester Antara

Pasal 15

- (3) Satu tahun akademik terdiri atas dua semester dan perguruan tinggi dapat menyelenggarakan semester antara.
- (4) Semester antara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan:
 - a. selama minimal 8 (delapan) minggu;
 - b. beban belajar mahasiswa paling banyak 9 sks;
 - c. sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
- (5) Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.

27

1. Masa Studi

Perubahan Isi Pasal

Jenjang	Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014	Revisi
Diploma Tiga	3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun	dapat ditempuh maksimum dalam 5 (lima) tahun akademik
Diploma Empat / Sarjana Terapan, Sarjana	4 (empat) sampai 5 (lima) tahun	dapat ditempuh maksimum dalam 7 (tujuh) tahun akademik
Profesi	1 (satu) sampai 2 (dua) tahun	dapat ditempuh maksimum dalam 3 (tiga) tahun akademik
Magister, Magister Terapan, Spesialis	1,5 (satu koma lima) sampai 4 (empat) tahun	dapat ditempuh maksimum dalam 4 (empat) tahun akademik
Doktor, Doktor Terapan, Subspesialis	Paling sedikit 3 (tiga) tahun	dapat ditempuh maksimum dalam 7 (tujuh) tahun akademik

28

2. Jumlah sks

Jenjang	Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014	Revisi
Profesi	36 sks	24 sks
Magister, Magister Terapan, Spesialis	72 sks	36 sks
Doktor, Doktor Terapan, Subspesialis	72 sks	42 sks

29

3. Sertifikat Kelulusan

Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014	Revisi
Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, gelar atau sebutan, dan surat keterangan pendamping ijazah sesuai dengan peraturan perundangan	(1) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh: a. Ijazah , bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister, program magister terapan,

30

4. Kewajiban Publikasi Mahasiswa

JENJANG	Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014	Revisi
MAGIS TER	menyusun : tesis dan tulisan yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah terakreditasi tingkat nasional, dan mendapatkan pengakuan internasional berbentuk presentasi ilmiah atau yang setara.	menyusun : • <u>tesis</u> ; <u>atau</u> bentuk lain yang setara; <u>dan</u> <u>diunggah</u> dalam laman perguruan tinggi; <u>serta</u> ; • <u>makalah</u> ; yang dipublikasikan dalam <u>Jurnal Ilmiah terakreditasi</u> atau diterima di <u>Jurnal Internasional</u> ;
DOKTOR	menyusun disertasi serta 2 tulisan yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional dan internasional terindeks.	menyusun : <u>disertasi</u> ; dan makalah; yang telah <u>diterbitkan</u> di <u>Jurnal Internasional bereputasi</u> .
MAGIS TERAPAN	menyusun tesis dan tulisan dalam jurnal keilmuan terakreditasi tingkat nasional dan mendapatkan pengakuan internasional berbentuk pameran atau yang setara.	menyusun : • <u>tesis</u> ; <u>atau</u> bentuk lain yang setara; <u>dan</u> <u>diunggah</u> dalam laman perguruan tinggi; <u>serta</u> ; • <u>karya</u> yang <u>dipresentasikan</u> atau <u>dipamerkan</u>
DOKTOR TERAPAN	menyusun disertasi serta 2 tulisan tentang konsepsi ilmiah & hasil kajian kajian atas hasil karyanya yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional dan internasional terindeks.	menyusun : • <u>disertasi</u> dan makalah yang telah <u>diterbitkan</u> di <u>Jurnal nasional terakreditasi</u> atau diterima di <u>Jurnal Internasional</u> <u>atau</u> ; • <u>karya</u> yang <u>dipresentasikan</u> atau <u>dipamerkan</u> dalam forum internasional

31



IQF = Indonesian Qualification Framework
NSHE = National Standard for Higher Education



RUJUKAN

- Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2001). *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing*. New York: Longman.
- AUN-QA. (2015). *Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level Version 3.0*. Bangkok: ASEAN University Network.
- Branch, R. M. (2009). *Instructional Design: The ADDIE Approach*. New York: Springer.
- Dick, W., Carey, L., & Carey, J. O. (2014). *The Systematic Design of Instruction* (8 ed.). New York: Pearson.
- Gagne, R. M., Briggs, L. J., & Wager, W. W. (1992). *Principles of Instructional Design* (4 ed.). New York: Harcourt Brace College Publishers.
- Joyce, B., Weil, M., & Calhoun, E. (2009). *Models of Teaching* (8 ed.). New Jersey: Pearson Education, Inc.
- Presiden Republik Indonesia. (10 Agustus, 2012). Pendidikan Tinggi. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012*. Jakarta, Jakarta, Indonesia: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA. (2015, Desember 28). TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI. PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44. Jakarta, DKI, Indonesia: Kemenristekdikti.
- Presiden Republik Indonesia. (17 Januari, 2012). Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012*. Jakarta, Jakarta, Indonesia: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.